



# MODUL TATA LAKSANA

Berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/382/2020

## Protokol Kesehatan di Tempat Wisata Pantai

Buku Saku Pegiat Wisata Pantai di Yogyakarta

Disusun Oleh:  
Tim Peneliti LPPM  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Tahun 2021

## **TIM PENYUSUN**

*Kontributor:*

Dr. Yani Triwijayanti, M.Si

Handini, M.I.Kom.

Maya Sandra Rosita Dewi, M.I.Kom.

Rahmah Attaymini, MA.

*Editor:*

Rahmah Attaymini, MA

*Tata Letak:*

Handini

Maya Sandra Rosita Dewi

*Desain Sampul:*

Handini

*Diterbitkan oleh:*

Tim Peneliti LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta dan Pengatur Alam Semesta, berkat rahmat serta ridho-Nya, tim penulis mampu menyelesaikan penyusunan Modul Tata Laksana Protokol Kesehatan di Tempat Wisata Pantai. Buku Saku Pegiat Wisata Pantai di Yogyakarta

Modul ini disusun sebagai wujud kepedulian kami para akademisi bidang komunikasi melihat situasi dan kondisi wisata pantai yang memprihatinkan pada saat Pandemi Covid-19. Modul ini juga merupakan output dari penelitian kami yang berjudul “Manajemen Krisis Sebagai Upaya Perubahan Perilaku Wisatawan dan Pegiat Wisata Pantai di DI Yogyakarta dalam Menghadapi New Normal” yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga melalui Dana BOPTN tahun 2020.

Harapan penulis, semoga kehadiran modul ini diharapkan dapat diimplementasikan menjadi panduan para pegiat wisata pantai di wilayah Yogyakarta lebih memahami tentang bagaimana melaksanakan Protokol Kesehatan di tempat wisata, khususnya wisata pantai dalam menghadapi kenormalan baru.

Demi perbaikan dan penyempurnaan, penulis berharap masukan baik berupa kritik maupun saran pada isi modul ini.

Yogyakarta, Desember 2021

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
PENDAHULUAN .....	1
PROTOKOL KESEHATAN .....	4
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI LOKASI WISATA .....	7
A. Syarat Pembukaan Lokasi Wisata .....	7
B. Alat Sosialisasi Protokol Kesehatan .....	11
C. Penanganan Gawat Darurat .....	14
D. Standar Alat Pelindung Diri (APD) .....	18
PENUTUP .....	23
REFERENSI .....	24

## PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah memasuki era kenormalan baru atau new normal dalam masa pandemi Covid-19. Istilah new normal muncul didahului oleh pernyataan pemerintah yang mengatakan masyarakat harus berdamai dengan wabah *Coronavirus Deseas-19*, mengingat Indonesia telah melakukan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama hampir empat bulan sejak diberlakukan PP No. 21 Tahun 2020 tentang penerapan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 3 Maret 2020. Hal ini tentu bertujuan untuk membuka akses kepada masyarakat untuk dapat beraktivitas seperti biasanya, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

New normal menurut Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki padanan kata kenormalan baru yaitu keadaan normal yang baru (belum ada sebelumnya). Sehingga dalam aktivitas keseharian masyarakat diharapkan dapat memperhatikan kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dilakukan seperti tetap memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak aman (physical distancing). Kondisi kenormalan baru ini terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia termasuk provinsi D.I. Yogyakarta. Pemberlakuan kenormalan baru membuat masyarakat mulai melakukan aktivitas seperti biasanya dan melakukan bepergian ke tempat wisata, pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat umum lainnya.

Tentu saja kondisi ini masih sangat rentan mengingat kasus penyebaran virus ini secara nasional masih sangat tinggi, tercatat pada tanggal 18 Juli 2020 angka positif 83.130 orang, sembuh 41.834 dan meninggal 3.957 jiwa. Di Yogyakarta per 17 Juli 2020 terdapat kasus positif baru sebanyak 4 kasus dimana dari keempat PDP baru tersebut, tiga diantaranya orang yang telah melakukan perjalanan jauh menuju Yogyakarta sehingga menambah jumlah positif menjadi 408 orang. Dari data trend positif yang dirilis Pemerintah Daerah Yogyakarta pada laman <https://corona.jogjaprovo.go.id> masih mengalami peningkatan meskipun diimbangi dengan trend sembuh yang juga mengalami peningkatan. Namun hal ini yang menjadi kekhawatiran mengingat Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata di Indonesia. Saat ini

objek wisata di Yogyakarta secara bertahap mulai dibuka untuk umum, salah satunya wisata pantai yang mulai di uji coba untuk dibuka kembali. Meskipun ditempat terbuka, wisata pantai dikhawatirkan menjadi kluster terbaru penyebaran Covid-19 jika tidak benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik oleh wisatawan, kelompok pegiat wisata atau pengelola objek wisata tersebut. Karena kebiasaan wisatawan yang berkerumun dengan rombongan, makan di tempat makan umum, menggunakan toilet umum dan tempat ibadah yang ada.

Kondisi tersebut menjadikan pentingnya modul ini dibuat sebagai acuan dalam penerapan protokol kesehatan khususnya dalam pengelolaan obyek wisata pantai. Modul ini disusun berdasarkan perundang-undangan, peraturan yang berlaku baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, standar yang dikeluarkan WHO serta hasil kajian ilmiah yang telah dilakukan terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Penerapan protokol kesehatan bisa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah dan meminimalisir mata rantai penularan COVID-19. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2020), Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

1. Perlindungan Kesehatan pada masing-masing Individu

Penularan COVID-19 bisa terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia. Masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Pencegahan COVID-19 pada individu dapat dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Apabila keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai

sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).

- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
  - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.
2. Perlindungan Kesehatan Pada Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

- a. Unsur pencegahan (*prevent*)
  - 1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui

- sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
- 2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.
- b. Unsur penemuan kasus (*detect*)
- 1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
  - 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.
- c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)
- Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan penerapapan protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (outdoor/indoor), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya. Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.



## PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI LOKASI WISATA

### A. Syarat Pembukaan Lokasi Wisata

- Lokasi Wisata

Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kepariwisataannya juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi pandemi COVID-19 pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

- Infrastruktur

Dengan dibukanya kembali lokasi-lokasi wisata, indikator seperti Infrastruktur pendukung perlu menyesuaikan kembali dengan standar-standar yang baru dengan tujuan keamanan, kesehatan serta kenyamanan para pengunjung. Infrastruktur yang dapat mendukung tersebut seperti

- a. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung
- b. memastikan kamar mandi/ toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, serta memiliki ketersediaan air yang cukup
- c. memperbanyak media informasi mengenai wajib mematuhi protokol kesehatan diseluruh lokasi
- d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan petugas pemeriksa juga harus menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*)
- e. mendorong penggunaan metode pembayaran non-tunai
- f. menyediakan pos kesehatan serta ruang isolasi.

- Pengelola

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan lokasi wisata dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada era kenormalan baru, diantaranya :

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
- c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
- d. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- e. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
- f. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
- g. Memperbanyak media informasi wajib pakai

masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi.

- h. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS.
- i. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- j. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $\geq 37,3$  ° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
- k. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata.
- l. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- m. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
  - 1) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk.
  - 2) Pengaturan kembali jam operasional.

- 3) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
  - 4) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
  - 5) Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift.
  - 6) Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga.
  - 7) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata.
  - 8) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- n. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- o. Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
- p. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya  $\geq 37,3$  °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

q. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

- Sebaran kasus  
Laporan harian Covid-19 berdasarkan media sosial instagram @humasjogja pada hari Sabtu, 23 April 2022 terdapat 103.420 Suspek, 739 Dalam pantauan, 220.448 Positif, 5.884 Meninggal dunia, dan 214.327 Sembuh.  
Per Sabtu (23/04) terdapat penambahan 16 kasus positif dengan rincian berdasarkan domisili sebagai berikut:  
Kota Yogyakarta : 1 kasus  
Kabupaten Bantul : 1 kasus  
Kabupaten Kulon Progo : 2 kasus  
Kabupaten Gunung Kidul : 7 kasus  
Kabupaten Sleman : 5 kasus


## B. Alat Sosialisasi Protokol Kesehatan

- Cara berkomunikasi secara efektif  
Komunikasi merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan seorang individu maupun kelompok yang membutuhkan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk menyelesaikan sebuah masalah. Komunikasi juga dibuat untuk menyebarkan pesan atau informasi kepada publik, mempengaruhi khalayak, dan menggambarkan kebudayaan pada masyarakat.
- Papan pengumuman  
Papan pengumuman merupakan papan yang digunakan untuk memberi informasi kepada publik atau masyarakat. Umumnya papan pengumuman terbuat dari bahan kayu yang lebar dan tipis. Saat pandemi ini papan pengumuman umumnya berisi mengenai peraturan maupun jam operasional di lokasi wisata

selama pandemi COVID-19.


- **Poster**  
Poster menjadi salah satu media cetak yang sering digunakan sebagai alat komunikasi. Biasanya poster dirancang untuk menarik perhatian orang yang berlalu lalang. Maka dari itu poster menjadi salah satu alat dalam mensosialisasikan protokol kesehatan seperti poster menjaga jarak dan mencuci tangan.
- **Spanduk**  
Spanduk dapat berisi slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui masyarakat umum. Dalam pencegahan COVID-19 ini biasanya spanduk yang berisi mengenai protokol kesehatan dapat kita temui di depan pintu masuk lokasi wisata seperti memberi peringatan kawasan wajib pakai masker.
- **Baliho**  
Baliho juga menjadi media dalam mensosialisasikan protokol kesehatan. Dengan ukurannya yang besar dapat berisi mengenai sosialisasi kepada masyarakat tentang COVID-19 dan gejalanya tersendiri.
- **Pengeras suara**  
Penggunaan media pengeras suara dalam menyampaikan informasi mengenai protokol kesehatan dianggap lebih efektif khususnya pada lokasi wisata. Pengeras suara dapat memberi informasi yang mencakup segala hal, dari mengingatkan untuk memakai masker, menjaga jarak, posisi ruang isolasi, hingga jam operasional.

Gambar 1. Alat Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan



### C. Penanganan Gawat Darurat


- Sarana gawat darurat  
Pihak pengelola lokasi menyediakan perlengkapan medis yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan orang bergejala COVID-19, diantaranya:
  - Menyediakan perlengkapan medis (alat P3K)
  - Ruang isolasi sementara
  - Petugas medis dengan APD
  - Daftar kontak penanganan COVID-19
  - Tindak evakuasi sesuai prosedur penanganan yang berlaku.
- Ruang isolasi  
Ruang isolasi digunakan untuk memisahkan orang yang masuk dalam definisi karantina/isolasi dengan masyarakat lain. Sasaran isolasi yaitu orang sakit, jelas sebagai pasien COVID-19, atau memiliki gejala COVID-19 (PDP), atau yang mendapatkan rekomendasi dari petugas kesehatan untuk melakukan isolasi. Tujuan dari isolasi adalah untuk mengurangi risiko penularan. Durasi isolasi adalah sampai dengan sembuh, yang dinyatakan oleh petugas kesehatan terkait.



Gambar 2. Contoh Ilustrasi Sederhana fasilitas Karantina COVID-19 yang Menggunakan fasilitas umum

Keterangan:

1. Kamar tidur terpisah
2. Kamar mandi terpisah



Gambar 3. Contoh Ilustrasi Sederhana Fasilitas Isolasi COVID-19 yang menggunakan Fasilitas Umum

- Langkah kegawat darurat  
Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang menemukan adanya kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum, harus membantu dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan Pelacakan kontak erat, Pemeriksaan *rapid test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19, Melokalisir atau menutup area terkontaminasi, Pembersihan dan disinfektan area/ruangan terkontaminasi.

- Kontak penting satgas Covid-19 Kabupaten dan Provinsi

KEMENKES REPUBLIK INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• 021-5210 411</li><li>• 0812 1212 3119</li></ul>
BPBD D.I. YOGYAKARTA	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0274-555 836</li></ul>
DINAS KOMINFO DIY	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0274-373 444</li></ul>
DINAS KESEHATAN DIY	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0274-563 153</li></ul>
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0274-515 868</li></ul>
DINAS KESEHATAN KAB. SLEMAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0274-868 409</li></ul>
DINAS KESEHATAN KAB. BANTUL	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0274-367 531</li></ul>
DINAS KESEHATAN KAB. KULONPROGO	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0274-773 011</li></ul>
DINAS KESEHATAN KAB. GUNUNGKIDUL	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0812 2880 0101</li><li>• 0274-391 322</li></ul>

#### D. Standar Alat Pelindung Diri (APD)

- Kelengkapan alat standar  
Dalam penanganan Covid-19, penggunaan APD merupakan hal yang sangat penting serta diharapkan APD yang tersedia telah memenuhi standar sehingga efektif untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. APD atau alat pelindung diri tersebut diantaranya:
  1. Masker Bedah (*Medical/Surgical mask*)
  2. Respirator N95
  3. Pelindung Mata (*Goggles*)
  4. Pelindung Wajah (*Face Shield*)
  5. Sarung tangan pemeriksaan (*Examination Gloves*)
  6. Sarung tangan bedah (*Surgical Gloves*)
  7. Gaun sekali pakai
  8. *Coverall Medis*
  9. *Heavy Duty Apron*
  10. Sepatu boot anti air (*Waterproof Boots*)
  11. Penutupan sepatu (*Shoe Cover*)

# Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)



**Masker Kain  
3 Lapis (Katun)**



**Tingkat  
Masyarakat  
Umum**

*Designed by: Natasha Mayandra, S.Ds*

Kelompok	Lokasi / Cakupan
<b>Masyarakat Umum</b>	Kegiatan sehari – hari (tempat kerja, berbelanja, mengendarai sepeda motor dll) → APD Masker Kain 3 Lapis (Katun)
	Masyarakat yang menunjukkan gejala demam yang disertai batuk, nyeri tenggorokan, hidung berair, bersin – bersin → APD Masker Bedah 3ply



**COVID-19 Hotline 119 ext 9**  
[www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id)

**Virus Corona  
COVID-19**

**Lindungi Diri  
Lindungi Sesama**



Kelompok	Lokasi / Cakupan
<b>Tenaga Medis dan Paramedis</b> Dokter, Perawat dan Supir ambulans	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Praktik Umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol</li> <li>- Triase pra-pemeriksaan, bagian rawat jalan umum</li> <li>- Supir ambulans yang mengantarkan pasien, tidak kontak langsung, kabin terpisah</li> </ul>



COVID-19 Hotline 119 ext 9  
[www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id)

Virus Corona  
 COVID-19

Lindungi Diri  
 Lindungi Sesama



Kelompok	Lokasi / Cakupan
<b>Tenaga Medis dan Paramedis</b> Dokter, Perawat, Radiografer, Farmasi, Laboran, Supir ambulans	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernafasan</li> <li>- Pengambilan sampel nonpernapasan yang tidak menimbulkan aerosol</li> <li>- Ruang perawatan pasien COVID-19</li> <li>- Pemeriksaan pencitraan pada ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19 (gown diganti jas lab farmasi)</li> <li>- Tenaga medis yang mengantar pasien ODP dan PDP COVID-19</li> <li>- Supir ambulans yang membantu menaikkan dan menurunkan ODP dan PDP</li> <li>- Petugas farmasi pada bagian rawat jalan (gown diganti jas lab farmasi)</li> </ul>



COVID-19 Hotline 119 ext 9  
[www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id)

Virus Corona COVID-19    Lindungi Diri Lindungi Sesama



Kelompok	Lokasi / Cakupan
<b>Tenaga Medis</b> Dokter, Perawat Dokter Gigi, Perawat Gigi, Laboran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19</li> <li>- Kegiatan yang menimbulkan aerosol (intubasi, ekstubasi, trakeotomi, resusitasi jantung paru, bronkoskopi, pemasangan NGT, endoskopi gastrointestinal) pada pasien ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19</li> <li>- Pemeriksaan gigi mulut, mata dan THT</li> <li>- Ruang prosedur dan tindakan otopsi pasien ODP dan PDP atau konfirmasi COVID-19</li> <li>- Pengambilan sample pernapasan (swab nasofaring dan orofaring)</li> </ul>



COVID-19 Hotline 119 ext 9  
[www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id)

Virus Corona COVID-19  
 Lindungi Diri  
 Lindungi Sesama

## **PENUTUP**

Upaya pengendalian dan penanganan Virus Covid-19 terus dilakukan oleh semua pihak, utamanya para pemangku kebijakan dan pelaksana teknis di lapangan. Sebagai bentuk tanggungjawab pengelola obyek wisata, penerapan protokol kesehatan di lingkungan obyek wisata yang dikelola merupakan suatu kewajiban. Kenyamanan wisatawan dan jaminan kesehatan bagi semua pihak yang terlibat dalam lingkungan obyek wisata baik pengelola, pedagang, pemilik persewaan alat dan pengunjung menjadi komitmen bersama.

Modul ini disusun sebagai salah satu upaya pengingat, pemandu dan petunjuk teknis penerapan potokol kesehatan pada lingkungan obyek wisata pantai khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta. Kami menyadari, sebagai penyusun masih terdapat kekurangan dan juga melihat perkembangan situasi pandemi Covid-19, maka modul ini akan terus dikembangkan di kemudian hari.

## REFERENSI

Panduan Penyiapan Fasilitas Shelter untuk Karantina dan Isolasi terkait COVID-19 Berbasis Komunitas. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2020.

Addendum Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 2021.

Protokol Tata Laksana Covid-19 di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. 2021.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 2020.

Protokol Penyiapan Fasilitas Shelter Untuk Karantina dan Isolasi Mandiri Berbasis Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 2021.

Standar Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 2020.



Disusun Oleh:  
Tim Peneliti LPPM  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Tahun 2021